

# PANDUAN BPP-DN

BEASISWA  
PENDIDIKAN  
PASCASARJANA  
DALAM  
NEGERI

Tenaga Kependidikan  
Tahun 2014



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

## **I. PENDAHULUAN**

---

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, perguruan tinggi harus didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dan tangguh dalam menghadapi perkembangan manajemen pendidikan tinggi yang sangat cepat. Oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Beragam pendekatan dan strategi digunakan untuk selalu memperbaiki program studi lanjut untuk tenaga kependidikan. Sebagai contoh program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi didirikan oleh beberapa perguruan tinggi untuk mewadahi pembentukan tenaga kependidikan yang handal.

## **II. BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN) UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN**

---

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN**

1. Memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan lulusan perguruan tinggi yang mampu berkontribusi secara nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.

### 3.2 PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah beasiswa untuk tenaga kependidikan pada jenjang magister (S2) dan/atau doktor (S3) disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1** Jumlah Penerima Beasiswa Tenaga Kependidikan Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah		Total
	Magister (S2)	Doktor (S3)	
2011	66	1	67
2012	152	-	152
2013	97	-	97
<b>Total</b>	<b>315</b>	<b>1</b>	<b>316</b>

### 3.3 PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN) UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN

Persyaratan calon penerima beasiswa ini adalah tenaga kependidikan pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan di lingkungan Kemdikbud adalah:

- a) Tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNS kantor Kopertis, dan PNS kantor Pusat Ditjen Pendidikan Tinggi, serta tenaga kependidikan finalis akademisi berprestasi tingkat nasional;
- b) Calon penerima BPP-DN diusulkan oleh Pimpinan Lembaga minimal eselon II di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi atau pemimpin perguruan tinggi negeri.

### 3.4 KETENTUAN PENYELENGGARA PROGRAM BPP DALAM NEGERI

#### A. Ketentuan umum

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPP-DN) untuk tenaga kependidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) diberikan kepada program studi yang dipandang penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Bidang studi yang didukung oleh beasiswa ini disajikan pada Lampiran 1a.

## **B. Ketentuan bagi Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara BPP-DN**

1. Minimum 80% penerima beasiswa BPP-DN berasal dari staf atau lulusan luar perguruan tinggi penyelenggara, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
2. Perguruan tinggi penyelenggara BPP-DN tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
3. Dalam memilih pelamar BPP-DN, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan empat hal berikut:
  - (1) keterkaitan antara bidang ilmu program magister (S2) yang ditempuh dengan bidang kerja tenaga kependidikan tersebut;
  - (2) distribusi berdasarkan asal daerah dan perguruan tinggi secara wajar;
  - (3) penugasan-penugasan khusus dari Dirjen Dikti kepada perguruan tinggi.
4. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar BPP-DN yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai prioritas melalui laman *beasiswa.dikti.go.id/bppdn* selambat-lambatnya pada tanggal **21 Juni**.
5. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PPs hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima BPP-DN ditetapkan oleh Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti.
6. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara BPP-DN tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima BPP-DN atau memberikan informasi tentang penerima BPP-DN kepada pelamar BPP-DN sebelum Surat Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti diterbitkan.
7. Dana BPP-DN untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan masing-masing PPs Penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, PPs Penyelenggara diharuskan membuat surat perjanjian antara Penerima BPP-DN, Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dan PPs Penyelenggara (mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi).
9. Apabila ada penerima BPP-DN mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan (24 bulan untuk program magister/S2), maka dana BPP-DN yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui

mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.

10. PPs Penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengirim Surat Pengembalian penerima BPP-DN yang telah menyelesaikan studinya ke Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dengan tembusan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### C. Ketentuan bagi Calon Penerima BPP-DN

Pelamar BPP-DN untuk tenaga kependidikan harus mendapatkan **persetujuan** pemimpin perguruan tinggi/lembaga asal, dan diajukan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana yang dituju.

Ketentuan khusus lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelamar BPP-DN hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPP-DN.
2. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima BPPS, BU, atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
4. Batas usia penerima BPP-DN untuk Tenaga kependidikan adalah 45 tahun untuk S2 pada tanggal 1 September tahun berjalan;
5. Persyaratan IPK tidak diberlakukan untuk tenaga kependidikan.
6. Jangka waktu pemberian BPP-DN adalah maksimum **24 bulan**.
7. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPP-DN diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke perguruan tinggi tempat bekerja selama  $1n+1$  tahun ( $n$  adalah lama masa menerima BPP-DN dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
8. Penerima BPP-DN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara BPP-DN dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

9. Penerima BPP-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPP-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

### **3.5 MEKANISME PENYELENGGARAAN BPP-DN**

#### **A. Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara**


- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya BPP-DN Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat (lihat Persyaratan Calon Penerima BPP-DN).
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi (termasuk ijin dari PTN/Kopertis) di Program Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Ditjen Dikti.
  - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman *beasiswa.dikti.go.id/bppdn* dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS** Seleksi Masuk PPs Penyelenggara saja yang berhak ditetapkan statusnya untuk memperoleh BPP-DN.
  - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi *Persyaratan Pelamar BPP-DN* merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar BPP-DN melalui laman *beasiswa.dikti.go.id/bppdn* paling lambat **21 Juni**.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima BPP-DN.
- 5) Menginformasikan SK Penetapan Penerima BPP-DN kepada mahasiswa dan perguruan tinggi tempat mahasiswa bekerja.

#### **B. Pelamar BPP-DN**

Pelamar BPP-DN harus:

- a. **mendaftarkan diri sebagai pelamar BPP-DN** melalui laman *beasiswa.dikti.go.id/bppdn* dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan;
- b. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;

- c. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;
- d. melihat hasil Penetapan Penerima BPP-DN yang diumumkan oleh PPs tempat studi;



### 3.6 KOMPONEN BIAYA BPP-DN

Komponen Biaya BPP-DN dapat dilihat pada Tabel 3.2 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

**Tabel 3.2** Standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri  
(Per orang/Semester)

No.	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		Magister (S2) (Rupiah)	Doktor (S3) (Rupiah)
1	Biaya Hidup Rata-rata	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Tunjangan Biaya Domisili*)	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Biaya Penelitian	4.500.000,00	6.000.000,00
3	Biaya Buku	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Pendidikan	At cost	At cost
5	Biaya Perjalanan	At cost	At cost

\*) Tunjangan Biaya Domisili diberikan jika tempat studi berada di provinsi atau jarak lebih dari 100 km yang berbeda dengan domisili/ perguruan tinggi asal peserta.

### 3.7 JADWAL KEGIATAN BPP-DN

Jadwal lengkap kegiatan BPP-DN dan uraian subkegiatannya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tiga tahapan penting dalam kegiatan BPP-DN yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh berkas persyaratan BPP-DN untuk tenaga kependidikan dikirim ke PPs Penyelenggara yang dituju.
- 2) **Penetapan status calon penerima BPP-DN** oleh PPs Penyelenggara melalui laman [beasiswa.dikti.go.id/bppdn](http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn) paling lambat **21 Juni**. Dalam kondisi darurat, penetapan status tersebut dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengirimkan *hardcopy* ke:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
u.p. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Gedung D Lt.5  
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta  
Telp 021-57946053, Faks 021-57946052  
(E-mail: [bpp-dn@dikti.go.id](mailto:bpp-dn@dikti.go.id))  
(URL: [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id))

- 3) **Proses penetapan daftar calon penerima BPP-DN** menjadi penerima BPP-DN akan dilakukan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada bulan **Juli**.

**Tabel 3.3.** Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN

Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN	Waktu
<b>A. PERSIAPAN</b>	
1. Penawaran BPP-DN 2014 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan PPs	Februari – Maret
2. Sosialisasi Program BPP-DN 2014 kepada PPs Penyelenggara	8 – 31 Maret
<b>B. PROSES PENDAFTARAN</b>	
3. Tendik mendaftar BPP-DN secara <i>online</i> melalui <i>beasiswa.dikti.go.id/bppdn</i>	1 April – 30 Mei
4. Tendik mendaftarkan diri pada PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
5. Calon Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
<b>C. PROSES PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI</b>	
6. PPs Penyelenggara menetapkan status Pelamar BPP-DN secara <i>online</i> melalui laman <i>beasiswa.dikti.go.id/bppdn</i> .	7 – 21 Juni
7. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) melakukan verifikasi terhadap usulan PPs Penyelenggara.	Minggu Pertama Juli
<b>D. PROSES PENETAPAN BPP-DN DAN KONTRAK</b>	
8. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan Penerima BPP-DN kepada PPs Penyelenggara.	Minggu Kedua Juli
9. PPs Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada penerima BPP-DN dan pimpinan PT/Kopertis.	Minggu Ketiga Juli
10. Penandatanganan Kontrak antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara BPP-DN.	Minggu Keempat Juli
<b>E. MONITORING DAN EVALUASI</b>	
11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPP-DN	Oktober – November

### **III. PENUTUP**

---

Penerbitan Buku Panduan BPP-DN untuk Tenaga Kependidikan ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membantu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam proses pengelolaan BPP-DN. Buku Panduan ini merupakan hasil revisi buku panduan edisi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004.**Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- 
- \_\_\_\_\_. 2006.**Informasi Beasiswa dan Pendidikan Program Pascasarjana**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- 
- \_\_\_\_\_. 2006.**Mekanisme Pengajuan Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- 
- \_\_\_\_\_. 2008.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- 
- \_\_\_\_\_. 2009.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- 
- \_\_\_\_\_. 2012.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**.Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- 
- \_\_\_\_\_.2012.**Panduan Beasiswa Unggulan (BU)**.Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. [Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf) [15 Januari 2009].
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Informasi yang tercantum dalam buku pedoman ini adalah benar pada saat dicetak. Pembaca disarankan untuk melihat informasi dan ketentuan terkini mengenai BPP-DN melalui laman: [beasiswa.dikti.go.id/bppdn](http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn)

## Lampiran 1a

Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Tahun 2014 untuk Tenaga Kependidikan.

No.	Bidang Keilmuan Strategis BPP-DN 2013 (Tenaga Kependidikan)
1	Bahasa Asing (bahasa PBB)
2	Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
3	Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
4	Manajemen Pendidikan Tinggi
5	Akuntansi
6	Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan
7	Ilmu Hukum
8	Elektronika dan Instrumentasi
9	MIPA dan Biologi
10	Keteknikan

## Lampiran 1 b

Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Tahun 2014 untuk Tenaga Kependidikan.

No	PPS Tujuan
1.	Institut Pertanian Bogor
2.	Universitas Gadjah Mada
3.	Universitas Diponegoro
4.	Institut Teknologi Bandung
5.	Universitas Padjadjaran
6.	Institut Teknologi Sepuluh November
7.	Universitas Hasanudin
8.	Universitas Indonesia
9.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
10.	Institut Seni Indonesia Surakarta

## LAMPIRAN 2: Surat Penugasan Perguruan Tinggi

### PERNYATAAN PEMBERIAN IJIN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA UNTUK MEMPEROLEH DANA BPP-DN DITJEN DIKTI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Rektor/Ketua/Direktur  
Perguruan Tinggi : .....

mengijinkan

Saudara : .....

Unit Kerja : .....

NIP : .....

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana pada:

Perguruan Tinggi : .....

Program Studi : .....

Jenjang : Magister/Doktor \*)

....., ..... 2014

Rektor /Direktur/Ketua,

( ..... )

\*) Coret yang Tidak Perlu,

### LAMPIRAN 3: Surat Penugasan Kopertis

**PERNYATAAN PENUGASAN  
MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA  
UNTUK MEMPEROLEH DANA BPP-DN DITJEN DIKTI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Koordinator Kopertis : .....

dengan persetujuan Rektor/Direktur/Ketua tempat yang bersangkutan bekerja, kami menugaskan

Saudara : .....

Perguruan Tinggi : .....

NIDN/NIK/SK Yayasan : .....

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana pada:

Perguruan Tinggi : .....

Program Studi : .....

Program : Magister/Doktor \*)

Menyetujui  
Rektor/Direktur/Ketua,

....., ..... 2014

Koordinator  
Kopertis Wilayah .....

( ..... )

NIP: .....

( ..... )

NIP: .....

\*) Coret yang Tidak Perlu,